



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2018/PN Mrj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muaro Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

- I Nama lengkap : Jimmy Eka Putra Pgl Jimmy Bin Malir;
Tempat lahir : Cilacap, Sungai Lansek;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 12 Februari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Cilacap, kenagarian Sungai Lansek Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT Galatta Lestarindo;
Pendidikan : SMP (Tamat);
- II Nama lengkap : Edi Sahputra Pgl Edi Bin Kasim;
Tempat lahir : Binjai;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 14 April 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Talang Niat, Desa Selamat Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Prov Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT Galatta Lestarindo;
Pendidikan : SMK (Tamat);
- III Nama lengkap : Gidion Nduru Pgl Dion;
Tempat lahir : Pasar VI Kwala Mencirim;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 4 September 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Muncul Desa Pasar VI Kwala Mencirim Kec Sungai Binggai Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT Galatta Lestarindo;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD (Tamat);

Para terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 30 Agustus 2018 sampai 8 Oktober 2018;
3. Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan 27 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Muaro Kelas II, sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan 20 November 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Muaro Kelas II, Sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan 19 Januari 2018;

Para Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muaro Kelas II Nomor 174/Pid.B/2018/PN Mrj tanggal 22 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2018PN Mrj tanggal 22 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JIMMY EKA PUTRA PGL. JIMMY BIN MALIR , terdakwa EDI SAHPUTRA PGL. EDI BIN KASIM dan terdakwa GIDION NDURU PGL. DION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana , sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JIMMY EKA PUTRA PGL. JIMMY BIN MALIR , terdakwa EDI SAHPUTRA PGL. EDI BIN KASIM dan terdakwa GIDION NDURU PGL. DION berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merek toyota vios warna putih dengan Nomor Polisi BA 1856 RJ beserta STNK;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Roza Rika Afreni Pgl Roza;

4. Menetapkan agar terdakwa JIMMY EKA PUTRA PGL. JIMMY BIN MALIR , terdakwa EDI SAHPUTRA PGL. EDI BIN KASIM dan terdakwa GIDION NDURU PGL. DION membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);

Telah pula mendengar pembelaan/pledoi dari para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan para terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan:

Bahwa terdakwa JIMMY EKA PUTRA PGL. JIMMY BIN MALIR bersama-sama dengan terdakwa EDI SAHPUTRA PGL. EDI BIN KASIM dan terdakwa GIDION NDURU PGL. DION pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018 bertempat di gudang pupuk kepunyaan PT Galatta Lestarindo yang bertempat di Jorong Cilacap Kenagarian Sungai Lansek Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro, “ *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*, yaitu berupa kabel tembaga kepunyaan PT Galatta Lestarindo yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagaiberikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas disaat terdakwa JIMMY EKA PUTRA PGL. JIMMY BIN MALIR bersama-sama dengan terdakwa EDI SAHPUTRA PGL. EDI BIN KASIM dan terdakwa GIDION NDURU PGL. DION sedang menjalankan pekerjaannya di PT Galatta Lestarindo di dekat loder tempat para terdakwa bekerja memindahkan bahan baku di dalam lokasi PT. GALATTA LESTARINDO, tiba-tiba terdakwa JIMMY EKA PUTRA PGL. JIMMY BIN MALIR mengajak terdakwa EDI SAHPUTRA PGL. EDI BIN KASIM dan terdakwa GIDION NDURU PGL. DION untuk

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kabel yang berisi kawat tembaga yang terletak di dalam gudang pupuk PT Galatta Lestarindo tersebut dan disetujui oleh terdakwa EDI SAHPUTRA PGL. EDI BIN KASIM dan terdakwa GIDION NDURU PGL. DION, setelah itu terdakwa JIMMY EKA PUTRA PGL. JIMMY BIN MALIR, terdakwa EDI SAHPUTRA PGL. EDI BIN KASIM dan terdakwa GIDION NDURU PGL. DION langsung pergi sambil berjalan kaki menuju ke tempat terletak kabel tembaga tersebut, sesampainya di dekat gulungan kabel tembaga tersebut terdakwa GIDION NDURU PGL. DION menarik kabel tersebut dari rol gulungan kayunya itu dengan menggunakan kedua tangannya, setelah kabel ditarik sekira sepanjang 10(sepuluh) meter kemudian terdakwa JIMMY EKA PUTRA PGL. JIMMY BIN MALIR langsung memotong kabel tembaga tersebut dengan menggunakan gergaji besi dan tang untuk pemotong yang sudah disiapkan oleh terdakwa sebelumnya, setelah selesai dipotong kemudian terdakwa EDI SAHPUTRA PGL. EDI BIN KASIM menarik kabel yang telah terpotong itu dan memindahkan letaknya dari dekat rol gulungan kabel tersebut, selanjutnya diulangi kembali sampai semuanya terpotong sebanyak potong dengan panjang masing-masing sekira 10(sepuluh) meter, kemudian terdakwa JIMMY EKA PUTRA PGL. JIMMY BIN MALIR bersama-sama dengan terdakwa EDI SAHPUTRA PGL. EDI BIN KASIM dan terdakwa GIDION NDURU PGL. DION memindahkan kabel tembaga yang telah dipotong dengan cara mengangkatnya bersama-sama melalui lubang yang ada di bagian pagar dinding tembok bagian belakang PT Galatta Lestarindo untuk dibawa ke pinggir hutan yang terletak di dekat kawasan PT Galatta Lestarindo tersebut dengan jarak kurang lebih sejauh 70(tujuh puluh) meter dari tempat terletak kabel tembaga semula, kemudian kabel yang telah dipotong tersebut sementara disimpan dipinggir hutan itu dan terdakwa JIMMY EKA PUTRA PGL. JIMMY BIN MALIR bersama-sama dengan terdakwa EDI SAHPUTRA PGL. EDI BIN KASIM dan terdakwa GIDION NDURU PGL. DION kembali pergi ke PT Galatta Lestarindo untuk melanjutkan pekerjaannya, kemudian pada keesokan harinya sekira jam 15.00 WIB dan terdakwa JIMMY EKA PUTRA PGL. JIMMY BIN MALIR bersama-sama dengan terdakwa EDI SAHPUTRA PGL. EDI BIN KASIM dan terdakwa GIDION NDURU PGL. DION kembali pergi ke tempat mereka menyimpan kabel yang berisi kawat tembaga yang telah diambilnya semula dengan tujuan untuk membakar kabel tembaga tersebut dengan cara membuka kulit kabel itu terlebih dahulu setelah itu baru dibakar, pada saat para terdakwa sedang membakar kabel itu tiba-tiba datang YERI MELVA PGL. YERI BIN HERMAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan “ ini ada bagian Saya kan”

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa JIMMY EKA PUTRA PGL. JIMMY BIN MALIR bersama-sama dengan terdakwa EDI SAHPUTRA PGL. EDI BIN KASIM dan terdakwa GIDION NDURU PGL. DION, karena sebelumnya YERI MELVA PGL. YERI BIN HERMAN sudah mengira bahwa kabel yang di bakar tersebut merupakan kabel yang di ambil dari dalam PT. GALATTA LESTARINDO, setelah selesai membakar kabel tersebut kemudian terdakwa JIMMY EKA PUTRA PGL. JIMMY BIN MALIR bersama-sama dengan terdakwa EDI SAHPUTRA PGL. EDI BIN KASIM dan terdakwa GIDION NDURU PGL. DION dan YERI MELVA PGL. YERI BIN HERMAN langsung memasukkan kabel tembaga tersebut ke dalam karung plastik yang sudah disediakan sebelumnya oleh terdakwa JIMMY EKA PUTRA PGL. JIMMY BIN MALIR setelah itu diangkat dan dibawa oleh para terdakwa ke dalam mobil Toyota Vios warna putih No Pol BA 1856 RJ yang sebelumnya di bawa oleh YERI MELVA PGL. YERI BIN HERMAN, kemudian terdakwa JIMMY EKA PUTRA PGL. JIMMY BIN MALIR bersama-sama dengan terdakwa EDI SAHPUTRA PGL. EDI BIN KASIM dan terdakwa GIDION NDURU PGL. DION pergi membawa kabel tembaga tersebut dengan maksud untuk dijualnya dengan menggunakan mobil Toyota Vios warna putih No Pol BA 1856 RJ yang di kemudikan oleh YERI MELVA PGL. YERI BIN HERMAN;

Bahwa banyaknya kabel tembaga milik PT Galatta Lesatarindo yang telah diambil oleh terdakwa JIMMY EKA PUTRA PGL. JIMMY BIN MALIR bersama-sama dengan terdakwa EDI SAHPUTRA PGL. EDI BIN KASIM dan terdakwa GIDION NDURU PGL. DION tersebut adalah kurang lebih sepanjang 40(empat puluh) meter sehingga telah menimbulkan kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 3.657.000,-(tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa JIMMY EKA PUTRA PGL. JIMMY BIN MALIR , terdakwa EDI SAHPUTRA PGL. EDI BIN KASIM dan terdakwa GIDION NDURU PGL. DION sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 Hendri Pgl Hendri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan para terdakwa maupun sebaliknya;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa diajukan di Persidangan karena telah mengambil 2 (dua) Roll Gulungan kebel dan isi kabel tembaga milik PT Galatta Lestarindo;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT Galatta Lestarindo dan saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Humas;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yang awalnya saksi mendapat laporan dari karyawan bagian listrik yang bernama Helmeva pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira jam 07.30 Wib, bertempat di Gudang Pupuk Areal PT Galatta Lestarindo, yang terletak di Jorong Cilacap, Kenagarian Sungai Lansek, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa setelah menerima laporan kemudian saksi langsung mengajak Security bernama Idris pergi melihat ke bagian ruangan Gudang Pupuk Areal PT. Galatta Lestarindo, ternyata benar 2 (Dua) Roll Gulungan Kabel tersebut sudah tidak ada lagi, yang ada hanya Roll tempat gulungan kabel yang terbuat dari kayu dan di dekat Roll tersebut saksi juga menemukan 1 (Satu) buah tang dan 1 (Satu) buah Gergaji Besi;
- Bahwa saksi pernah 2 (Dua) Roll Gulungan Kabel tersebut waktu Saya baru bekerja di PT. Galatta Lestariando pada bulan Januari 2018 setelah itu saksi tidak pernah melihat lagi 2 (dua) Roll Gulungan kabel tersebut;
- Bahwa kabel rol tersebut panjangnya untuk 1 (satu) Roll gulungan kabel \pm 700 Meter, jadi total 2 (Dua) Roll Gulungan Kabel tersebut panjangnya \pm 1.400 Meter;
- Bahwa sebelum hilang 2 (Dua) Roll Gulungan Kabel tersebut terletak di ruangan Gudang Pupuk Areal PT. Galatta Lestarindo;
- Bahwa kegunaan 2 (Dua) Roll Gulungan Kabel tersebut untuk menghidupkan mesin penggiling Batu Dolomite/bahan dasar pembuatan pupuk;
- Bahwa apabila tidak ada kabel tembaga tersebut mesin penggiling batu Dolomite tersebut tidak bisa berfungsi;
- Bahwa para terdakwa mengambil 2 (Dua) Roll Gulungan Kabel dengan menggunakan alat 1 (satu) buah tang pemotong dan 1 (satu) buah gergaji besi;
- Bahwa para terdakwa adalah bekerja sebagai karyawan PT Galatta Lestarindo;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dan saksi Idris selaku perwakilan PT Galatta Lestarindo melaporkannya ke pihak yang berwajib;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT. Galatta Lestariando menderita kerugian sebesar ± Rp. 128.000.000,-(seratus dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa mengambil 2 (Dua) Roll Gulungan Kabel milik PT Galatta Lestariando tanpa seizin pemilikinya;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

Saksi 2 Idris Pgl Idris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan para terdakwa maupun sebaliknya;
- Bahwa para terdakwa diajukan di Persidangan karena telah mengambil 2 (dua) Roll Gulungan kebel dan isi kabel tembaga milik PT Galatta Lestariando;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira jam 07.30 Wib, bertempat di Gudang Pupuk Areal PT Galatta Lestariando, yang terletak di Jorong Cilacap, Kenagarian Sungai Lansek, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa saksi bekerja di PT Galatta Lestariando sebagai security yang tugasnya menjaga seluruh barang-barang milik PT Galatta Lestariando dan Keselamat Karyawan;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui tentang hilangnya 2 (dua) Roll Gulungan kebel dan isi kabel tembaga kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Hendri yang menjabat sebagai Humas PT Galatta Lestariando dan selanjutnya saksi bersama dengan saksi Hendri pergi melihat kondisi di Gudang Pupuk Dolomit untuk memastikan barang yang hilang tersbeut, setelah kami sampai di TKP Ternyata benar 2 (Dua) Roll gulungan Kabel tembaga sudah tidak ada, yang tinggal hanya Roll bekas tempat gulungan kabel tersebut yang terbuat dari Kayu;
- Bahwa sebelum hilangnya kabel tembaga tersebut saksi perna melihat 2 atau 3 bulan sebelumnya kabel tembaga yang hilang tersebut di belakang ruang pupuk Dolomit dan apabila dilihat dari depan tidak kelihatan karena susunan pupuk tersebut tingganya sekitar 4 (empat) meter;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang kabel tembaga tersebut poisisnya berada di ruangan gudang selain karyawan orang lain tidak bisa melihat atau masuk ketempat tersebut karena pembatas dengan tempat lain yaitu dengan beton;
 - Bahwa barang-barang yang ada di tempat tersebut yaitu stok Pupuk Dolomit dan 2 (Dua) Roll Gulungan Kabel Tembaga yang hilang tersebut;
 - Bahwa di PT Galatta Lestarindo hanya mempunyai 1 (satu) pos Penjagaan Security yang jaraknya dengan gudang tempat penyimpanan kabel gulungan tersebut berjarak \pm 100 M dan mempunyai security sebanyak 6 (enam) orang;
 - Bahwa para terdakwa bekerja sebagai karyawan PT Galatta Lestarindo dan bertugas untuk Penggilingan Batu Dolomite/ bahan baku pembuatan Pupuk dan terdakwa Jimmy bertugas sebagai operator alat berat/loder;
 - Kabel tidak kelihatan, karena terhalang oleh tumpukan/susunan Pupuk yang tingginya \pm 4 Meter;
 - Bahwa kegunaan kabel tembaga tersebut adalah untuk menghidupkan mesin penggiling batu Dolomite/ bahan pembuatan pupuk;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT. Galatta Lestariando menderita kerugian sebesar \pm Rp. 128.000.000,-(seratus dua puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa para terdakwa mengambil 2 (Dua) Roll Gulungan Kabel milik PT Galatta Lestarindo tanpa seizin pemiliknya;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;
- Saksi 3 Roza Rika Afreni Pgl Roza** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan para terdakwa maupun sebaliknya;
 - Bahwa para terdakwa diajukan di Persidangan karena telah mengambil 2 (dua) Roll Gulungan kebel dan isi kabel tembaga milik PT Galatta Lestarindo;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira jam 07.30 Wib, bertempat di Gudang Pupuk Areal PT Galatta Lestarindo, yang terletak di Jorong Cilacap, Kenagarian Sungai Lansek, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena suami saksi terlibat dalam pencurian kabel tembaga tersebut dalam berkas terpisah atas nama Yeri Melva Pgl Yeri;
- Bahwa kejadian tersebut ada hubungannya dengan saksi karena 1 (satu) Unit Mobil jenis Sedan Merk Toyota Vios, warna putih dengan No.Pol. 1856 RJ atas nama di STNK Syahrial adalah pemilik sebelumnya yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, yang di gunakan para terdakwa untuk membawa/mengangkut Kabel Tembaga tersebut ketempat penjualannya adalah milik saksi;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian saksi dan Yeri Melva tinggal di Kamang Baru, dan habis melahirkan sejak saksi mau melahirkan sampai sekarang saksi tinggal di tempat Orang Tua saksi di Padang dan sejak itu Mobil Toyota Vios tersebut sering di pakai oleh Suami saksi yang bernama Yeri Melva Pgl Yeri bolak-balik dari Kamang ke Padang;
- Bahwa Yeri Melva bekerja sebagai karyawan di PT Galatta Lestarindo;
- Bahwa mobil tersebut sebagai alat Transportasi saksi dan keluarganya dari Kamang Baru ke Padang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Saksi 4 Yeri Melva Pgl Yeri Bin Herman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan para terdakwa maupun sebaliknya;
- Bahwa para terdakwa diajukan di Persidangan karena telah mengambil 2 (dua) Roll Gulungan kebel dan isi kabel tembaga milik PT Galatta Lestarindo;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira jam 07.30 Wib, bertempat di Gudang Pupuk Areal PT Galatta Lestarindo, yang terletak di Jorong Cilacap, Kenagarian Sungai Lansek, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi juga ikut dalam pencurian 2 (Dua) Gulungan Kabel Tembaga tersebut bersama dengan para terdakwa dan yang mempunyai ide untuk mengambil tersebut adalah terdakwa I Jimmy;
- Bahwa kabel sebelum para terdakwa dan saksi ambil kabel tersebut sudah banyak yang hilang karena saksi melihat dekat tempat 2 (dua)

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gulungan kabel tembaga tersebut, banyak bekas-bekas potonga kabel yang sudah diambil isinya/ tembaganya;

- Bahwa sebelumnya gulungan kabel tembaga tersebut masih utuh, tetapi beberapa waktu sebelum kami ambil, kabel tersebut seperti sudah di ambil, karena sudah banyak potongan kabel yang terkelupas/isi kabel tembaga sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa peran saksi dalam pencurian bersama dengan para terdakwa tersebut adalah membantu para terdakwa memasukkan kabel tembaga yang sudah dibakar ke dalam karung, mengangkatnya ke atas mobil toyota vios dan mengemudikan mobil Toyota vios untuk membawa/ mengangkut kabel tembaga tersebut bersama para terdakwa ke Pasar Kamang Baru untuk dijual sebanyak \pm 40 meter;
 - Bahwa terdakwa I Jimmy menjual kabel tembaga tersebut sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah)/ 1 Kg kepada Yusran Pgl Ujang yang tinggal di Sungai Tambang dan mendapat uang keseluruhannya sebesar Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pembagian hasil penjualan kabel tersebut yaitu terdakwa I Jimmy mendapat bagian sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), terdakwa II Edi Pgl Dion masing-masing dapat bagian Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan saksi mendapat bagian sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) yaitu untuk beli BBM mobil saksi serta untuk makan dan minum Kami bersama;
 - Bahwa saksi bekerja di PT Galatta Lestarindo dan bertugas sebagai Operator Loder;
 - Bahwa para terdakwa mengambil 2 (Dua) Roll Gulungan Kabel milik PT Galatta Lestarindo tanpa seizin pemiliknya;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
- Terdakwa I Jimmy Eka Putra Pgl Jimmy Bin Malir;**
- Bahwa terdakwa diajukan di Persidangan sehubungan telah mengambil 2 (dua) Roll Gulungan kebel dan isi kabel tembaga milik PT Galatta Lestarindo;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira jam 07.30 Wib, bertempat di Gudang Pupuk Areal PT Galatta Lestarindo,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jorong Cilacap, Kenagarian Sungai Lansek, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung;

- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) Roll Gulungan kebel dan isi kabel tembaga milik PT Galatta Lestarindo bersama terdakwa II Edi Sahputra Pgl. Edi dan terdakwa III Gidion Nduru Pgl. Dion sebanyak 4 (Empat) potong dengan panjang untuk setiap potongnya ± 10 Meter dengan menggunakan alat berupa Gergaji besi dan Tang untuk memotong kabel tersebut;
- Bahwa adanya niat untuk mengambil tersebut hari dan tanggalnya terdakwa sudah lupa namun kejadian tersebut di tahun 2018, yang awalnya tempat kami bertemu dan membicarakan tentang rencana pengambilan kabel tembaga tersebut di lapangan tempat parkir Loder di dalam Areal PT. Galatta Lestarindo dengan cara setelah Kami bertiga terdakwa, terdakwa II Edi dan terdakwa III Dion sepakat mau mengambil kabel tembaga tersebut. selanjutnya pada hari kejadian tersebut, saat tanya kepada terdakwa II Edi dan terdakwa III Dion sedang bekerja di PT. Galatta Lestarindo, Kami bertiga pergi ke Gudang Pupuk tempat Kabel tembaga berada. Setelah itu terdakwa II Edi dan terdakwa III Dion menarik/merentang ujung kabel tersebut dari Roll gulungannya sampai sepanjang ± 10 Meter. setelah itu terdakwa memotong kabel tersebut dengan menggunakan alat gergaji besi dan tang yang sudah ada di tempat kejadian di dekat Gulung kabel tembaga tersebut dan setelah selesai di potong sebanyak 4 (empat) kali/sepanjang ± 40 Meter, selanjutnya masing-masing potongan kebel di gulung menjadi 4 gulungan. Setelah itu Kami bertiga mengangkat dan meletakkan 4 (empat) gulungan kabel tersebut dekat pagar Areal PT. Galatta Lestarindo. Selanjutnya esok harinya Kami bertiga membakar Kabel tersebut agar tembaganya terpisah dari kabel plastiknya. Setelah selesai membakar kabel, saat kami bertiga sedang memasukkan kabel tembaga yang sudah di bakar ke dalam karung plastik tiba-tiba datang saksi Yeri Melva Pgl. Yeri Bin Herman, sambil berkata "Ini ada bagian Saya kan?" Ia langsung membantu memasukkan kabel kedalam karung dan menaikkan ke atas mobil Vios warna putih miliknya. Setelah itu Yeri juga yang mengemudikan mobilnya pergi mengantarkan kami bertiga ke pasar Sungai Tambang untuk menjual kabel tembaga yang telah kami ambil tersebut;
- Bahwa kabel tembaga tersebut di bakar di luar pagar Areal PT. Galatta Lestarindo dengan cara mengangkat kabel tersebut keluar dari areal PT. Galatta Lestarindo, melalui lobang air yang ada dekat pagar tersebut dilakukan pada siang hari karena agar tidak ketahuan sama Security, kalau di

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar pada malam hari nanti cahaya/asap api pembakarannya kelihatan oleh Security;

- Bahwa kabel tembaga tersebut di jual kepada Yusra Pgl.Ujang tinggal di Pasar Kamang dengan hasil penjualan sebesar Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) terdakwa II Edi Sahputra Pgl. Edi Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa III Gidion Nduru Pgl. Dion juga sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) serta saksi Yeri Melva Pgl. Yeri sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (Dua) Roll Gulungan Kabel milik PT Galatta Lestarindo tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa hasil pembagian tersebut uangnya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;

Terdakwa II Edi Sahputra Pgl Edi Bin Kasim;

- Bahwa terdakwa diajukan di Persidangan sehubungan telah mengambil 2 (dua) Roll Gulungan kebel dan isi kabel tembaga milik PT Galatta Lestarindo;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira jam 07.30 Wib, bertempat di Gudang Pupuk Areal PT Galatta Lestarindo, yang terletak di Jorong Cilacap, Kenagarian Sungai Lansek, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) Roll Gulungan kebel dan isi kabel tembaga milik PT Galatta Lestarindo bersama terdakwa I Jimmy Eka Putra Ogl Jimmy Bin Malir dan terdakwa III Gidion Nduru Pgl. Dion sebanyak 4 (Empat) potong dengan panjang untuk setiap potongnya \pm 10 Meter dengan menggunakan alat berupa Gergaji besi dan Tang untuk memotong kabel tersebut;
- Bahwa adanya niat untuk mengambil tersebut hari dan tanggalnya terdakwa sudah lupa namun kejadian tersebut di tahun 2018, yang awalnya tempat kami bertemu dan membicarakan tentang rencana pengambilan kabel tembaga tersebut di lapangan tempat parkir Loder di dalam Areal PT. Galatta Lestarindo dengan cara setelah kami bertiga terdakwa I Jimmy Eka Putra, terdakwa dan terdakwa III Dion sepakat mau mengambil kabel tembaga tersebut. selanjutnya pada hari kejadian tersebut, saat tanya kepada terdakwa dan terdakwa III Dion sedang bekerja di PT. Galatta Lestarindo, Kami bertiga pergi ke Gudang Pupuk tempat Kabel tembaga berada. Setelah

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa dan terdakwa III Dion menarik/merentang ujung kabel tersebut dari Roll gulungannya sampai sepanjang \pm 10 Meter. setelah itu terdakwa I Jimmy Eka Putra memotong kabel tersebut dengan menggunakan alat gergaji besi dan tang yang sudah ada di tempat kejadian di dekat Gulung kabel tembaga tersebut dan setelah selesai di potong sebanyak 4 (empat) kali/sepanjang \pm 40 Meter, selanjutnya masing-masing potongan kebel di gulung menjadi 4 gulungan;

- Bahwa peran terdakwa dalam pencurian tersebut yaitu menarik Menarik/merentang kabel bersama dengan terdakwa III Gidion Nduru Pgl Dion, terdakwa I Jimmy Eka putra bertugas memotong Kabel dengan menggunakan Gunting Besi dan tang, kemudian terdakwa bersama terdakwa I Jimmy Eka Putra dan terdakwa III Gidion Nduru Pgl Dion, mengangkat/membawa kabel dari gudang kedekat pagar dan sampai keluar dari pekarang PT. Galatta Lestarindo, kemudian membakar kabel tersebut agar tembaganya terpisah dari kabel plastik, kemudian dibantu saksi Yeri memasukkan Kabel tembaga yang sudah dibakar ke dalam karung goni dan menaikkanya ke atas mobil Sedan Vios Putih milik Yeri
- Bahwa kabel tembaga tersebut di jual kepada Yusra Pgl.Ujang tinggal di Pasar Kamang dengan hasil penjualan sebesar Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa I Jimmy Eka putra mendapat bagian Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiha) terdakwa sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa III Gidion Nduru Pgl. Dion juga sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) serta saksi Yeri Melva Pgl. Yeri sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (Dua) Roll Gulungan Kabel milik PT Galatta Lestarindo tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa hasil pembagian tersebut uangnya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;

Terdakwa III Gidion Nduru Pgl Dion;

- Bahwa terdakwa diajukan di Persidangan sehubungan telah mengambil 2 (dua) Roll Gulungan kebel dan isi kabel tembaga milik PT Galatta Lestarindo;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira jam 07.30 Wib, bertempat di Gudang Pupuk Areal PT Galatta Lestarindo,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jorong Cilacap, Kenagarian Sungai Lansek, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung;

- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) Roll Gulungan kebel dan isi kabel tembaga milik PT Galatta Lestarindo bersama terdakwa I Jimmy Eka Putra Ogl Jimmy Bin Malir dan terdakwa II Edi Sahputra Pgl Edi Bin Kasim sebanyak 4 (Empat) potong dengan panjang untuk setiap potongnya ± 10 Meter dengan menggunakan alat berupa Gergaji besi dan Tang untuk memotong kabel tersebut;
- Bahwa adanya niat untuk mengambil tersebut hari dan tanggalnya terdakwa sudah lupa namun kejadian tersebut di tahun 2018, yang awalnya tempat kami bertemu dan membicarakan tentang rencana pengambilan kabel tembaga tersebut di lapangan tempat parkir Loder di dalam Areal PT. Galatta Lestarindo dengan cara setelah kami bertiga terdakwa I Jimmy Eka Putra, terdakwa II Edi Sahputra Pgl Edi Bin Kasim dan terdakwa sepakat mau mengambil kabel tembaga tersebut. selanjutnya pada hari kejadian tersebut, saat tanya kepada terdakwa I Jimmy Eka Putra dan terdakwa sedang bekerja di PT. Galatta Lestarindo, Kami bertiga pergi ke Gudang Pupuk tempat Kabel tembaga berada. Setelah itu terdakwa I Jimmy Eka Putra dan terdakwa menarik/merentang ujung kabel tersebut dari Roll gulungannya sampai sepanjang ± 10 Meter. setelah itu terdakwa I Jimmy Eka Putra memotong kabel tersebut dengan menggunakan alat gergaji besi dan tang yang sudah ada di tempat kejadian di dekat Gulung kabel tembaga tersebut dan setelah selesai di potong sebanyak 4 (empat) kali/sepanjang ± 40 Meter, selanjutnya masing-masing potongan kebel di gulung menjadi 4 gulungan. Setelah itu Kami bertiga mengangkat dan meletakkan 4 (empat) gulungan kabel tersebut dekat pagar Areal PT. Galatta Lestarindo. Selanjutnya esok harinya kami bertiga membakar kabel tersebut agar tembaganya terpisah dari kabel plastiknya. setelah selesai membakar kabel, saat kami bertiga sedang memasukkan kabel tembaga yang sudah di bakar ke dalam karung plastik tiba-tiba datang saksi Yeri Melva Pgl. Yeri Bin Herman, sambil berkata "Ini ada bagian Saya kan?" Ia langsung membantu memasukkan kabel kedalam karung dan menaikkan ke atas mobil Vios warna putih miliknya. Setelah itu Yeri juga yang mengemudikan mobilnya pergi mengantarkan kami bertiga ke pasar Sungai Tambang untuk menjual kabel tembaga yang telah kami ambil tersebut;
- Bahwa kabel tembaga tersebut di bakar di luar pagar Areal PT. Galatta Lestarindo dengan cara mengangkat kabel tersebut keluar dari areal

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Galatta Lestarindo, melalui lobang air yang ada dekat pagar tersebut dilakukan pada siang hari karena agar tidak ketahuan sama Security, kalau di bakar pada malam hari nanti cahaya/asap api pembakarannya kelihatan oleh Security;

- Bahwa kabel tembaga tersebut di jual kepada Yusra Pgl.Ujang tinggal di Pasar Kamang dengan hasil penjualan sebesar Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa I Jimmy Eka putra mendapat bagian Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiha) terdakwa II Edi Sahputra Pgl Edi Bin Kasim Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) serta saksi Yeri Melva Pgl. Yeri sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (Dua) Roll Gulungan Kabel milik PT Galatta Lestarindo tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa hasil pembagian tersebut uangnya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit mobil merek toyota vios warna putih dengan Nomor Polisi BA 1856 RJ beserta STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan fakta-fakta hukum yang diperoleh sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I Jimmy Eka Putra, terdakwa II Edi Sahputra Pgl Edi Bin Kasim, terdakwa III Gidion Nduru Pgl Dion telah mengambil 2 (dua) Roll Gulungan kebel dan isi kabel tembaga milik PT Galatta Lestarindo pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira jam 07.30 Wib, bertempat di Gudang Pupuk Areal PT Galatta Lestarindo, yang terletak di Jorong Cilacap, Kenagarian Sungai Lansek, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa benar terdakwa I Jimmy Eka Putra, terdakwa II Edi Sahputra Pgl Edi Bin Kasim, terdakwa III Gidion Nduru Pgl Dion mengambil kabel tembaga tersebut dengan cara setelah kami bertiga terdakwa I Jimmy Eka Putra, terdakwa II Edi Sahputra Pgl Edi Bin Kasim dan terdakwa sepakat mau mengambil kabel tembaga tersebut. selanjutnya pada hari kejadian tersebut, saat tanya kepada terdakwa I Jimmy Eka Putra dan terdakwa sedang bekerja di PT. Galatta Lestarindo, Kami bertiga pergi ke Gudang Pupuk tempat Kabel tembaga berada. Setelah itu terdakwa I Jimmy Eka Putra dan terdakwa

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik/merentang ujung kabel tersebut dari Roll gulungannya sampai sepanjang \pm 10 Meter. setelah itu terdakwa I Jimmy Eka Putra memotong kabel tersebut dengan menggunakan alat gergaji besi dan tang yang sudah ada di tempat kejadian di dekat Gulung kabel tembaga tersebut dan setelah selesai di potong sebanyak 4 (empat) kali/sepanjang \pm 40 Meter, selanjutnya masing-masing potongan kebel di gulung menjadi 4 gulungan. Setelah itu Kami bertiga mengangkat dan meletakkan 4 (empat) gulungan kabel tersebut dekat pagar Areal PT. Galatta Lestarindo. Selanjutnya esok harinya kami bertiga membakar kabel tersebut agar tembaganya terpisah dari kabel plastiknya. setelah selesai membakar kabel, saat kami bertiga sedang memasukkan kabel tembaga yang sudah di bakar ke dalam karung plastik tiba-tiba datang saksi Yeri Melva Pgl. Yeri Bin Herman, sambil berkata "Ini ada bagian Saya kan?" Ia langsung membantu memasukkan kabel kedalam karung dan menaikkan ke atas mobil Vios warna putih miliknya. Setelah itu Yeri juga yang mengemudikan mobilnya pergi mengantarkan kami bertiga ke pasar Sungai Tambang untuk menjual kabel tembaga yang telah kami ambil tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan pengakuan para terdakwa kabel tembaga tersebut di jual kepada Yusra Pgl.Ujang tinggal di Pasar Kamang dengan hasil penjualan sebesar Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa I Jimmy Eka putra mendapat bagian Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiha) terdakwa II Edi Sahputra Pgl Edi Bin Kasim Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) serta saksi Yeri Melva Pgl. Yeri sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendri akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT. Galatta Lestariando menderita kerugian sebesar Rp. 128.000.000,-(seratus dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa benar para terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. Galatta Lestariando;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan para terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama para Terdakwa, ternyata para terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan para terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu terdakwa I **Jimmy Eka Putra**, terdakwa II **Edi Sahputra Pgl Edi Bin Kasim**, terdakwa III **Gidion Nduru Pgl Dion**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana para terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa bahwa benar terdakwa I Jimmy Eka Putra, terdakwa II Edi Sahputra Pgl Edi Bin Kasim, terdakwa III Gidion Nduru Pgl Dion bersama dengan saksi Yeri Melva Pgl Yeri Bin Herman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil 2 (dua) roll gulungan kabel tembaga milik PT Galatta Lestarindo pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira jam 07.30 Wib, bertempat di Gudang Pupuk Areal PT Galatta Lestarindo, yang terletak di Jorong Cilacap, Kenagarian Sungai Lansek, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung;

Menimbang, bahwa terdakwa I Jimmy Eka Putra, terdakwa II Edi Sahputra Pgl Edi Bin Kasim, terdakwa III Gidion Nduru Pgl Dion mengambil kabel tembaga tersebut dengan cara setelah kami bertiga terdakwa I Jimmy Eka Putra, terdakwa II Edi Sahputra Pgl Edi Bin Kasim dan terdakwa sepakat mau mengambil kabel tembaga tersebut. selanjutnya pada hari kejadian tersebut, saat tanya kepada terdakwa I Jimmy Eka Putra dan terdakwa sedang bekerja di PT. Galatta Lestarindo, Kami bertiga pergi ke Gudang Pupuk tempat Kabel tembaga berada. Setelah itu terdakwa I Jimmy Eka Putra dan terdakwa menarik/merentang ujung kabel tersebut dari Roll gulungannya sampai sepanjang ± 10 Meter. setelah itu terdakwa I Jimmy Eka Putra memotong kabel tersebut dengan menggunakan alat gergaji besi dan tang yang sudah ada di tempat kejadian di dekat Gulung kabel tembaga tersebut dan setelah selesai di potong sebanyak 4 (empat) kali/sepanjang ± 40 Meter, selanjutnya masing-masing potongan kebel di gulung menjadi 4 gulungan. Setelah itu Kami bertiga mengangkat dan meletakkan 4 (empat) gulungan kabel tersebut dekat pagar Areal PT. Galatta Lestarindo. Selanjutnya esok harinya kami bertiga membakar kabel tersebut agar tembaganya terpisah dari kabel plastiknya. setelah selesai membakar kabel, saat kami bertiga sedang memasukkan kabel tembaga yang sudah di bakar ke dalam karung plastik tiba-tiba datang saksi Yeri Melva Pgl. Yeri Bin Herman, sambil berkata "Ini ada bagian Saya kan?" Ia langsung membantu memasukkan kabel kedalam karung dan menaikkan ke atas mobil Vios warna putih miliknya. Setelah itu Yeri juga yang mengemudikan mobilnya pergi mengantarkan kami bertiga ke pasar Sungai Tambang untuk menjual kabel tembaga yang telah kami ambil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa kabel tembaga tersebut di jual kepada Yusra Pgl.Ujang tinggal di Pasar Kamang dengan hasil penjualan sebesar Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dari hasil pernjualan tersebut terdakwa I Jimmy Eka putra mendapat bagian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiha) terdakwa II Edi Sahputra Pgl Edi Bin Kasim Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) serta saksi Yeri Melva Pgl. Yeri sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendri akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT. Galatta Lestariando menderita kerugian sebesar Rp.128.000.000,-(seratus dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. Galatta Lestariando;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur diatas tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa bahwa benar terdakwa I Jimmy Eka Putra, terdakwa II Edi Sahputra Pgl Edi Bin Kasim, terdakwa III Gidion Nduru Pgl Dion bersama dengan saksi Yeri Melva Pgl Yeri Bin Herman telah mengambil 2 (dua) roll gulungan kabel tembaga milik PT Galatta Lestariando pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira jam 07.30 Wib, bertempat di Gudang Pupuk Areal PT Galatta Lestariando, yang terletak di Jorong Cilacap, Kenagarian Sungai Lansek, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung;

Menimbang, bahwa terdakwa I Jimmy Eka Putra, terdakwa II Edi Sahputra Pgl Edi Bin Kasim, terdakwa III Gidion Nduru Pgl Dion mengambil kabel tembaga tersebut dengan cara setelah kami bertiga terdakwa I Jimmy Eka Putra, terdakwa II Edi Sahputra Pgl Edi Bin Kasim dan terdakwa sepakat mau mengambil kabel tembaga tersebut. selanjutnya pada hari kejadian tersebut, saat tanya kepada terdakwa I Jimmy Eka Putra dan terdakwa sedang bekerja di PT. Galatta Lestariando, Kami bertiga pergi ke Gudang Pupuk tempat Kabel tembaga berada. Setelah itu terdakwa I Jimmy Eka Putra dan terdakwa menarik/merentang ujung kabel tersebut dari Roll gulungannya sampai sepanjang \pm 10 Meter. setelah itu terdakwa I Jimmy Eka Putra memotong kabel tersebut dengan menggunakan alat gergaji besi dan tang yang sudah ada di tempat kejadian di dekat Gulung kabel tembaga tersebut dan setelah selesai di potong sebanyak 4 (empat) kali/sepanjang \pm 40 Meter, selanjutnya masing-masing potongan kebel di gulung menjadi 4 gulungan. Setelah itu Kami bertiga mengangkat dan meletakkan 4 (empat) gulungan kabel tersebut dekat pagar

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Areal PT. Galatta Lestarindo. Selanjutnya esok harinya kami bertiga membakar kabel tersebut agar tembaganya terpisah dari kabel plastiknya. setelah selesai membakar kabel, saat kami bertiga sedang memasukkan kabel tembaga yang sudah di bakar ke dalam karung plastik tiba-tiba datang saksi Yeri Melva Pgl. Yeri Bin Herman, sambil berkata “Ini ada bagian Saya kan?” Ia langsung membantu memasukkan kabel kedalam karung dan menaikkan ke atas mobil Vios warna putih miliknya. Setelah itu Yeri juga yang mengemudikan mobilnya pergi mengantarkan kami bertiga ke pasar Sungai Tambang untuk menjual kabel tembaga yang telah kami ambil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa kabel tembaga tersebut di jual kepada Yusra Pgl.Ujang tinggal di Pasar Kamang dengan hasil penjualan sebesar Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil kabel tembaga milik PT Galatta Lestarindo tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa bahwa benar terdakwa I Jimmy Eka Putra, terdakwa II Edi Sahputra Pgl Edi Bin Kasim, terdakwa III Gidion Nduru Pgl Dion bersama dengan saksi Yeri Melva Pgl Yeri Bin Herman (berkas perkara terpisah) telah mengambil 2 (dua) roll gulungan kabel tembaga milik PT Galatta Lestarindo pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira jam 07.30 Wib, bertempat di Gudang Pupuk Areal PT Galatta Lestarindo, yang terletak di Jorong Cilacap, Kenagarian Sungai Lansek, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung;

Menimbang, bahwa para terdakwa bersama dengan Yeri Melva Pgl Yeri Bin Herman (berkas perkara terpisah) telah mengambil kabel tembaga milik PT Galatta Lestarindo dan kejadian tersebut para terdakwa dan saksi Yeri Melva Pgl Yeri Bin Herman tersebut mempunyai peran masing –masing dalam melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat akan menjatuhkan pidana selaras dengan nilai keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek toyota vios warna putih dengan Nomor Polisi BA 1856 RJ beserta STNK

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- para terdakwa bersikap sopan;
- para terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **Jimmy Eka Putra PGL Jimmy Bin Malir**, terdakwa II **Edi Sahputra Pgl Edi Bin Kasim**, terdakwa III **Gidion Nduru Pgl Dion** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit mobil merek toyota vios warna putih dengan Nomor Polisi BA 1856 RJ beserta STNK;

Dikembalikan kepada saksi ROZA RIKAFRENI Pgl. ROZA;

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro kelas II pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 oleh **RENDRA YOZAR DHARMA PUTRA, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SATRIO BUDIONO, S.H. M.Hum**, **AGUS PURWANTO, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018, oleh Hakim Ketua tersebut dengan di damping Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ELI HASNI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Muaro Kelas II, dan dihadiri oleh **RENI NOVITA, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sijunjung dan para terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

I. **SATRIO BUDIONO, S.H. M.Hum.**

RENDRA YOZAR D P, S.H. M.H.

II. **AGUS PURWANTO, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,

ELI HASNI, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN Mrj